



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II
PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas wilayah Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara ± 181,53 Ha (lebih kurang seratus delapan puluh satu koma lima puluh tiga Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sempaja Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sempaja Barat dan Kelurahan Sempaja Timur;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Gunung Kelua dan Sungai Karang Mumus;
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Karang Mumus; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Gunung Kelua.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Sempaja Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Sempaja Selatan di mulai dari sebelah Selatan yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 517523 dan Y 9947996 terletak di jembatan Gelatik batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Krayan dengan titik koordinat X 517376 dan Y 9948242 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Krayan dengan titik koordinat X 517330 dan Y 9948463 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Krayan dengan titik koordinat X 517330 dan Y 9948463 terletak di simpang 3 Jalan Perjuangan dan jalan Pramuka batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- e. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Pramuka dengan titik koordinat X 516744 dan Y 9948870 terletak di Simpang 3, jalan KH.Wahid Hasyim I dan Jalan M.Yamin batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;

- f. PABU 01 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan M.Yamin dengan titik koordinat X 516727 dan Y 9948846 terletak di Samping Gang Rahmat Jalan M.Yamin batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Gang Rahmat Jalan M.Yamin dengan titik koordinat X 516590 dan Y 9948870 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Gang Rahmat Jalan M.Yamin dengan titik koordinat X 516565 dan Y 9948909 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- i. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Jalan Blok B Jalan Kampus Biru dengan titik koordinat X 516522 dan Y 9948918 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- j. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Blok B Jalan Kampus Biru dengan titik koordinat X 516458 dan Y 9948969 terletak di simpang 3 Blok Mitra Mas batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- k. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Blok Mitra Mas dengan titik koordinat X 516399 dan Y 9948905 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- l. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Blok Mitra Mas dengan titik koordinat X 516386 dan Y 9948898 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- m. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516378 dan Y 9948911 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- n. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516345 dan Y 9948897 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- o. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516315 dan Y 9948912 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- p. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516279 dan Y 9948931 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- q. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516265 dan Y 9948965 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- r. Patok 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516236 dan Y 9948981 batas antara Kelurahan

- Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- s. Patok 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516222 dan Y 9949016 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - t. Patok 10 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516218 dan Y 9949034 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - u. Patok 11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516180 dan Y 9949135 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - v. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516262 dan Y 9949170 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - w. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516319 dan Y 9949110 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - x. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516340 dan Y 9949130 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - y. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516348 dan Y 9949124 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - z. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Persil tanah warga dengan titik koordinat X 516402 dan Y 9949181 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - aa. Patok 12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516412 dan Y 9949292 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - bb. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516430 dan Y 9949332 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - cc. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516335 dan Y 9949395 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - dd. TK 17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516414 dan Y 9949440 batas antara Kelurahan Sempaja

- Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- ee. TK 18 selanjutnya ke arah Utara menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516427 dan Y 9949521 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - ff. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516375 dan Y 9949544 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - gg. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516413 dan Y 9949570 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - hh. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516417 dan Y 9949643 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - ii. TK 22 selanjutnya ke arah Barat menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516354 dan Y 9949657 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - jj. TK 23 selanjutnya ke arah Barat menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516354 dan Y 9949596 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - kk. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516248 dan Y 9949528 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - ll. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516107 dan Y 9949676 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - mm. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516050 dan Y 9949640 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - nn. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515967 dan Y 9949724 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
 - oo. TK 28 selanjutnya ke arah Barat menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515877 dan Y 9949738 batas antara Kelurahan Sempaja

- Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- pp. TK 29 selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515850 dan Y 9949804 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- qq. Patok 13 selanjutnya ke arah Barat menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515759 dan Y 9949787 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- rr. Patok 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515585 dan Y 9949741 terletak di pinggir jalan AW.Syahranié batas antara Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ss. TK 30 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Abdul Wahab Syahranié dengan titik koordinat X 515860 dan Y 9949741 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- tt. TK 31 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Abdul Wahab Syahranié dengan titik koordinat X 516248 dan Y 9950145 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- uu. TK 32 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Abdul Wahab Syahranié dengan titik koordinat X 516634 dan Y 9950212 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- vv. TK 33 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Abdul Wahab Syahranié dengan titik koordinat X 517014 dan Y 9950270 terletak di simpang 4 jalan KH. Wahid Hasyim dan jalan PM. Noor batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Barat dan Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- ww. TK 34 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan PM. Noor dengan titik koordinat X 517656 dan Y 9950133 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Timur;
- xx. TK 35 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan PM. Noor dengan titik koordinat X 518280 dan Y 9949954 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- yy. TK 36 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan PM. Noor dengan titik koordinat X 518786 dan Y 9949543 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- zz. TK 37 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan PM. Noor dengan titik koordinat X 519293 dan Y 9949134 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- aaa. TK 38 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 518771 dan Y 9948441 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;

- bbb. TK 39 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 518682 dan Y 9948303 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- ccc. TK 40 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 518340 dan Y 9948132 batas antara Kelurahan Sempaja Selatan dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sempaja Selatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 150.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002